



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 122 TAHUN 2015

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA
YANG TERKENA DAMPAK PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penghapusan dan Penggabungan Desa Yang Terkena Dampak Pembangunan Waduk Jatigede, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penghapusan dan Penggabungan Desa Yang Terkena Dampak Pembangunan Waduk Jatigede;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penghapusan dan Penggabungan Desa Yang Terkena Dampak Pembangunan Waduk Jatigede (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA YANG TERKENA DAMPAK PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lain.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang di wilayah kerjanya.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
12. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Dokumen pendukung adalah dokumen yang berisi tentang data dan penjelasan dari masing-masing bidang, misalnya bidang kependudukan, dokumen pertanahan, dokumen keuangan, dokumen kekayaan/aset desa dan dokumen lainnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, diatur mengenai tata cara dan mekanisme :

- a. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pemerintahan desa, Memori Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ; dan
- b. peralihan kekayaan desa menjadi milik daerah.

BAB III MEKANISME DAN TATA CARA PERALIHAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas

Pasal 3

- (1) Sebelum diberhentikan Kepala Desa yang desanya dihapus, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, yang meliputi :
 - a. laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
 - b. laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis.

- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Program kerja penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. Program kerja pelaksanaan pembangunan desa;
 - d. Program kerja pembinaan kemasyarakatan;
 - e. Program kerja pemberdayaan masyarakat;
 - f. Pelaksanaan APBDesa;
 - g. Permasalahan yang dihadapi, upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut;
 - h. Lain-lain; dan
 - i. Penutup.
- (3) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat pokok-pokok materi yang merupakan ringkasan dari laporan tahunan Kepala Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Memori Penyelenggaraan Pemerintahan

Pasal 5

- (1) Memori Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan sebuah dokumen dari mulai awal masa jabatan sampai dengan diberhentikan dari jabatan sebagai kepala Desa.
- (2) Memori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Monografi Desa;
 - c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan;
 - e. Hambatan yang dihadapi; dan
 - f. Daftar inventarisasi dan kekayaan desa.
- (3) Memori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penghapusan desa.
- (4) Data-data pembangunan dalam Memori Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen pendukung.

BAB IV
PERALIHAN KEKAYAAN DESA YANG DESANYA
DIHAPUS
Bagian Kesatu
Jenis Kekayaan Desa

Pasal 6

- (1) Kekayaan Desa yang dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari Tanah Kas Desa, Barang Milik Desa selain Tanah, Deposito Hasil Ganti Rugi kekayaan Desa beserta Bunga Deposito yang disimpan di Bank milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Kekayaan Desa yang desanya dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada Daerah dan menjadi Milik Daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara, Mekanisme Peralihan Kekayaan Desa
Menjadi Milik Daerah

Pasal 7

Pengalihan kekayaan desa menjadi Milik Daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Desa melakukan inventarisasi kekayaan desa;
- b. hasil inventarisasi kekayaan desa dituangkan dalam daftar inventaris kekayaan desa yang ditanda tangani oleh kepala desa dan BPD;
- c. inventarisasi kekayaan desa dilakukan selama 2 (dua) bulan sejak penetapan penghapusan desa.
- d. daftar inventaris kekayaan desa diverifikasi oleh tim verifikasi;
- e. sebelum diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan menjadi Milik Daerah kekayaan desa yang didaftar dalam daftar inventaris kekayaan desa terlebih dahulu dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Sumedang;

Pasal 8

- (1) Penyerahan kekayaan desa kepada Pemerintah Daerah dituangkan dalam berita acara;
- (2) Pengalihan kekayaan desa menjadi Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Berita acara penyerahan kekayaan desa menjadi milik daerah yang dilengkapi dengan daftar inventarisasi kekayaan desa sebagai dasar untuk pencatatan dalam buku inventarisasi Milik Daerah.

Bagian Ketiga

Tim Verifikasi

Pasal 9

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dibentuk oleh Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah.
 - b. Pengarah : Asisten Pemerintahan.

- c. Ketua : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
- d. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- e. Anggota : Unsur SKPD terkait.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melakukan verifikasi terhadap daftar inventaris kekayaan desa dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Bagian Keempat
Waktu Pelaksanaan
Pasal 10

Pelaksanaan penyerahan laporan pertanggungjawaban, penyerahan memori penyelenggaraan pemerintahan desa, dan peralihan kekayaan desa menjadi milik daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a dan huruf b selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Desa dihapus sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penghapusan Desa Yang Terkena Dampak Pembangunan Waduk Jatigede.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 31 Desember 2015

WAKIL BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2015 NOMOR 122